

BAB II

ADAT SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM

A. Pengertian Adat dalam Dalil Hukum Islam

1. Menurut Bahasa

Secara literal, kata adat berarti kebiasaan adat atau praktek. Sementara arti 'urf adalah sesuatu yang telah diketahui (Ratno Lukito, 1998:5).

Dalam kamus Munjid ditulis, *adat* mempunya jamak عَاد , عادات , عوائد yang semua itu mempunyai arti sesuatu yang diulang-ulangi oleh manusia artinya berulang kali dikerjakan oleh manusia. (Lois, 1987: 536). Sedangkan 'urf (العرف) mempunyai arti الجود , لحمة مستطيلة في اعلى رأس الديك , الصبر , المعروف , berarti "dermawan", "sesuatu yang diketahui", "sabar", dan "jengger ayam" (Lois, 1987:500).

2. Menurut istilah

Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa *adat* merupakan kata yang berasal dari *mu'awadah*. yaitu sesuatu yang karena berulang kali ada

maka kemudian menjadi sesuatu yang diketahui dengan tetap atau stabil dalam jiwa dan akal, menjadi diterima dengan tanpa banyak pertimbangan dan alasan, kemudian menjadi pengetahuan yang sebenarnya. Beberapa ahli, seperti Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby, menggunakan definisi lughawi ini untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Mereka berpendapat bahwa adat mengandung pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan, yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individual (adat fardiyah) maupun kelompok (adat jamaiyah). Sedangkan 'urf didefinisikan sebagai praktek yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat. Dari pengertian ini dapat difahami adat lebih berhubungan dengan kebiasaan sekelompok kecil orang tertentu, sedangkan 'urf lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam masyarakat (Ratno lukito, 1998:5).

Menurut Abdul Wahab Khalaf, 'urf adalah sesuatu yang dipandang baik oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa ucapan atau perbuatan dan atau hal meninggalkan sesuatu. 'Urf disebut juga dengan adat, dan bagi kalangan ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat. 'Urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling mengertinya manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa shighat yang diucapkan. Sedangkan 'urf yang

bersifat perkataan adalah seperti adanya saling pengertian antara mereka tentang kemutlakan lafal (الولد) *al walad* diartikan untuk anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengertinya mereka agar tidak mengucapkan lafal *al lahm* (اللحم) yang bermakna daging untuk lafad *al samak* (السمك) yang bermakna ikan tawar. Jadi 'urf terbentuk dari adanya saling pengertian diantara manusia meskipun ada perbedaan tingkatan sosial diantara mereka, yaitu golongan awam dari masyarakat dan golongan elit. Hal ini berbeda dengan *ijma*, karena *ijma* itu terbentuk dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus sedangkan masyarakat awam tidak ikut serta dalam pembentukannya (Abdul Wahab Khallaf, 1978:89).

Nasrun Haroen, dalam bukunya *ushul fiqh* mendefinisikan adat dengan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional” (Nasrun Haroen, 1996:138).

Dari definisi ini dapat difahami bahwa jika ada suatu perbuatan yang dilakukan dengan berulang kali dan itu sesuai dengan hukum akal, maka perbuatan itu tidak dinamakan adat. Dan definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup beragam persoalan, tidak hanya mengenai masalah pribadi seseorang seperti kebiasaan

seseorang dalam hal memakai pakaian, berbicara, cara makan dan jenis makanan tertentu yang dikonsumsi, tapi mengenai permasalahan yang menyangkut banyak orang, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat juga bisa muncul dari sebab alami, seperti cepatnya anak menjadi baligh di daerah tropis atau cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis, dan untuk daerah dingin terjadi kelambatan. Disamping itu adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti hubungan wanita dan pria yang sekarang lebih bebas sehingga cenderung batas muhrim sudah tidak diperhatikan. Adat juga bisa muncul dari kasus-kasus tertentu seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing misalnya model pakaian dan cara berdandan wanita. Kalau dulu wanita memakai pakaian kebaya atau rok panjang dan konde atau berkerudung, sekarang mereka sudah memakai pakaian rok mini atau celana levis dan rambut cepak.

Adapun 'urf menurut Nasrun Haroen, dengan mengutip pendapat Mustafa Ahmad al Zarqa dalam kitab al-Madkhal al Fiqh al 'Am halaman 131, adalah :

عادة جمهور قوم في قول أو فعل

“Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan”.

Sedangkan 'urf adalah ;

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول
وتلقته الطباع بالعقول وهو حجة أيضا لكنه
أسرع إلى الفهم بعد أخرى .

“Urf adalah sesuatu (perbuatan) yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera” (Muhlisch Usman, 1996:140).

Ratno Lukito, dengan mengutip pendapat Sobhi Mahmassani, mengatakan bahwa kata 'urf dan adat tersebut mempunyai arti sama (Ratno Lukito; 1998:5).

Kedua kata tersebut memang dapat mempunyai arti yang berlainan akan tetapi dalam rangka konsistensi dalam tulisan ini term adat dipandang sebagai kata yang mempunyai arti yang ekuivalen atau sederajat dengan 'urf dan oleh karenanya kedua kata tersebut diartikan sebagai adat atau kebiasaan.

B. Dasar Adat sebagai Dalil Hukum Islam

1. Al Qur'an

Nash al Qur'an yang dipakai dasar digunakannya adat sebagai dalil hukum Islam adalah surat al A'raf ayat 199:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین .

Dari definisi ini, Nasrun Haroen menyebutkan tanggapan dari Mustafa Ahmad al Zarqa', seorang guru besar fiqh Islam di Universitas 'Aman, Jordania. Dalam menanggapi definisi tersebut Mustafa Ahamad al Zarqa' mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil mas kawin yang diberikan suami dan menetapkan ukuran ukuran tertentu dalam penjualan makanan (Nasrun Haroen; 1996:138-139; Mustafa Ahmad al Zarqa, 1967, I:131).

Muhlis Usman, dengan mengutip dari Al Jurjani, mendefinisikan adat dengan :

ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا
اليه مرة بعد اخرى .

"Adat adalah sesuatu (perbuatan) yang terus-menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus-menerus" (Muhlish Usman, 1996:140).

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh” (Depag RI, 1989:255).

Menurut Abdul Aziz, dengan mengutip pendapat Imam al Maraghi, al ma’ruf dan al ‘urf adalah sama. Ma’ruf adalah sesuatu yang dapat diketahui ketika dilihat dan tidak ada yang mengingkarinya lalu menggolongkannya kedalam perbuatan yang baik, sesuatu yang dipatuhi oleh manusia dan menentramkannya serta sesuatu yang diketahui sebagai kebaikan (Abdul ‘Aziz: 24). Kata 'urf pada ayat di atas merupakan 'urf dalam pengertian bahasa. Namun demikian terkadang pengertian tersebut dipakai untuk mengartikan 'urf secara istilah karena kebiasaan manusia dalam bidang muamalah merupakan sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal mereka. Dan pada umumnya kebiasaan suatu kaum merupakan dalil bagi kebutuhan mereka terhadap suatu perkara yang diketahui. Dengan demikian perkara tersebut dianggap sebagai perkara yang baik (Mustafa Ahmad al Zarqa, 1967:133).

Ayat lain yang dipakai sebagai dasar adalah surat al Haj :78:

وما جعل عليكم في الدين من حرج

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (Depag RI, 1989:523).

Dari ayat tersebut dipahami bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi manusia, sedangkan kalau 'urf yang sudah dipandang sebagai sesuatu yang baik oleh masyarakat ditentang maka akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu 'urf tersebut tidak boleh ditentang (Abu Zahrah, 1997:417).

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW yang dipakai dasar digunakannya adat sebagai dalil hukum Islam adalah hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah :

مأراءه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia baik pula di sisi Allah” (Musnad Ahmad Ibn Hanbal, tth, Juz I:379).

Hadis ini merupakan hadis mauquf sampai Abdullah bin Mas'ud. Yang dikehendaki dengan kata *muslimun* dalam hadis itu bukan orang muslim yang mujtahid dan ahlul halli wal 'ahdi saja, namun semua orang muslim (Abdul Aziz; 25).

Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap perkara yang menjadi tradisi bagi umat muslimin dan dipandang sebagai hal yang baik,

maka perkara tersebut juga dipandang sebagai perkara yang baik pula menurut Allah

3. Syarat-syarat adat sebagai dalil hukum Islam

Sebelum mengetahui syarat-syarat dijadikannya sebagai dalil hukum Islam, perlu kiranya untuk terlebih dulu mengetahui macam-macam adat.

Adat ditinjau dari bentuknya terbagi menjadi dua :

1. Adat 'amali, seperti jual beli dengan saling memberikan uang dan barang, memasuki kakus umum tanpa penentuan batas waktu.
2. Adat qauli seperti kata **ولد** diartikan dengan anak lelaki.

Adat ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya terbagi menjadi dua:

1. Adat khas, yaitu adat yang hanya berlaku untuk kalanga tertentu atau suatu negeri tertentu, seperti adat pedagang menentukan piutang dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa adanya saksi, penggunaan kata-kata "kendaraan" untuk himar di suatu negara dan kuda di negara lain.
2. Adat 'am, yaitu adat yang telah disepakati masyarakat diseluruh negeri (Muhammad Abu Zahrah, 1994:418), seperti dalam jual

beli mobil. Peralatan perbaikan mobil, seperti obeng dan dongkrak, termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri.

Adat ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua :

1. Adat shahihah yaitu adat yang tidak menyalahi nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemafsadatan, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, dan juga tidak membatalkan yang wajib seperti kebiasaan mewakafkan sebagian barang yang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggihkan sebagiannya, pemberian calon suami kepada calon istrinya pakaian dan lain-lainnya yang diakui sebagai hadiah bukan sebagai mahar;
2. Adat fasidah yaitu kebiasaan manusia yang menyalahi ketentuan syara', menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan masalah, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat atau berbau riba. Atau sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal atau

juga membatalkan sesuatu yang wajib (Muhammad Abu Zahrah, 1994:408; Sulaiman Abdullah, 1995 : 77).

Adat dapat dijadikan sebagai dalil hukum dalam beristimbath dengan syarat :

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
2. Adat selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al Qur'an maupun as Sunnah. Abdul aziz dalam Nadloriyah al 'Urf mengatakan bahwa adat itu dapat diterima manakala adat tersebut tidak membatalkan nash yang tsabit atau dasar qath'i dalam Syari'ah
4. Tidak mendatangkan kemaslahatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera (Muhlis Usman, 1996, 142).

Muhammad Abu Zahrah mensyaratkan adat tersebut haruslah adat yang shahihah, sedangkan adat yang fasidah ditolak. Sebab dengan diterimanya adat yang fasidah maka berarti mengepingkan

atau menghancurkan nash-nash yang pasti (qath'i), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk meligitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi (Muhamad Abu Zahrah, 1994:418).